



PUTUSAN

Nomor 724/Pdt.G/2022/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED]

[REDACTED] aswasta, tempat kediaman di Lingkungan Jati Kecil, RT 012/RW 005, Kleurahan Mangga Dua Utara Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara., sebagai Pemohon;

melawan

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Lingkungan Jati Kecil RT 012, RW 005 Kelurahan Mangga Dua Utara, Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 12 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 724/Pdt.G/2022/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.724/Pdt.G/2022/PA.Tte



1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Bulan April, tahun 2012 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan (Kutipan Akta Nikah Nomor: 384/104/IV/2012);
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami isteri namun sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon keberatan dengan kondisi Pemohon yang belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap sejak menikah hingga saat ini.;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2022, sehingga pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak ingin lagi untuk kembali bersama Termohon, dengan kepergian dari pemohon, antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memenuhi kewajiban sebagai suami isteri;
6. Bahwa pemohon merasa rumah tangga pemohon dengan termohon tidak bisa lagi untuk dipertahankan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka pemohon berpendapat bahwa perceraian adalah jalan satu-satunya jalan terbaik dan juga telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam komplasi hukum islam pasal 116 huruf f yang menyebutkan perceraian dapat terjadi disebabkan *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran*

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.724/Pdt.G/2022/PA.Tte



dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate C/q Majelis Hakim berkenaan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

- 1.** Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.** Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] i depan
sidang Pengadilan Agama Ternate;
- 3.** Biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.724/Pdt.G/2022/PA.Tte



Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda [REDACTED]

[REDACTED]encatatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup yang telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan [REDACTED]

[REDACTED]oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, bermeterai cukup yang telah di nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.2

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, [REDACTED]

[REDACTED] RW005, Kelurahan Mangga Dua Utara, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ipar Pemohon (adik kandung Termohon)
- Bahwa Pemohon dan Termohon adlah suami isteri;
- Bahwa setelahmenikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Mangga Dua Utara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan meskipun sudah nikah selama kurang lebih 10 tahun;



- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga kurang dalam memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa Pemohon yang keluar dari rumah dan kembali ke rumah orangtuanya di Bandung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi rukun kembali;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah menasehati namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa cukup;

Saksi 2, [REDACTED]

[REDACTED] ngga Dua Utara, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan mereka karena saksi adalah kakak ipar Termohon;
- Bahwa mereka adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah mereka bertempat tinggal di Kelurahan Mangga dua Utara di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa mereka belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.724/Pdt.G/2022/PA.Tte



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka adalah karena Pemohon belum mempunyai pekerjaan yang tetap;
- Bahwa mereka sudah pisah tanggal sekitar 5 bulan;
- Bahwa Pemohon yang keluar dari rumah dan kembali ke rumah orangtuanya di Bandung;
- Bahwa mereka tidak pernah lagi rukuin kembali;
- Bahwa saksi dan keluarga sering menasehati namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;
- Bahwa cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.724/Pdt.G/2022/PA.Tte



maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai dikarenakan Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga kurang dalam memberikan nafkah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa pokok permohonan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 Berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegellen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.724/Pdt.G/2022/PA.Tte



bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate di Tobelo, maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karenanya Pengadilan Agama Ternate berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegellen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 29 April 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 April 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Rio Kunantiko bin Kristofan Musmar dan Imran Ahmad bin Ahmad, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.724/Pdt.G/2022/PA.Tte



tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun selanjutnya tidak lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga kurang dalam memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian namun belum berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.724/Pdt.G/2022/PA.Tte



Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa orang dekat kedua belah pihak telah menasehati agar kedua belah pihak tetap rukun namun tidak berhasil. Demikian pula, setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai. Meskipun salah satu pihak masih menginginkan untuk rukun, namun Pemohon telah berketetapan hati untuk cerai sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penyatuan kedua belah pihak dalam rumah tangga sangat sulit dan sudah tidak ada harapan, karena tidaklah mungkin sebuah rumah tangga berjalan bahagia jika salah satu pihak tidak menginginkan pihak lain. Sehubungan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.724/Pdt.G/2022/PA.Tte



dengan sikap Pemohon tersebut, Majelis perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED]

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.724/Pdt.G/2022/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00
J u m l a h : Rp 341.000,00
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Ternate

Drs. Irssan Alham Gafur, M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.724/Pdt.G/2022/PA.Tte